



**P U T U S A N**

**Nomor 563/Pid.B/2024/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SEPTIAN PRASETIO MAULANA ALIAS IAN  
Tempat lahir : Makassar  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/21 September 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Dg.Siraju Lr.10 No.25 Kec.Makassar Kota Makassar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa SEPTIAN PRASETIO MAULANA ALIAS IAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan mengenai haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 563/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 563/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 563/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEPTIAN PRASETIO MAULANA als IAN bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEPTIAN PRASETIO MAULANA als IAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih nomor polisi DD 6454 RE

**(dikembalikan ke saksi MUHAMMAD AGUNG A)**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **Pertama :**

Bahwa Terdakwa Septian Prasetio Maulana alias Ian, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jalan Balana Kecamatan Makassar Kota Makassar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar "*Dengan maksud untuk menuntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai beriku;

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Korban Muhammad Agung alias Angga untuk minta dijemput di Jalan Rappocini menuju kerumahnya yang terletak di Jalan Balana Kecamatan Makassar Kota Makassar, sehingga Saksi Korban Muhammad Agung

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 563/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar Terdakwa kerumahnya, namun setibanya dirumah, Terdakwa meminjam sepeda motor merek Mio Soul GT warna putih milik Saksi Korban Muhammad Agung dengan mengatakan "pinjamka dulu motormu sebentar, mauka kedepan beli makanan, tungguma disini", atas dasar itu Saksi Korban Muhammad Agung percaya dengan kata-kata Terdakwa sehingga meminjamkan motor miliknya, namun sampai beberapa jam Saksi Korban Muhammad Agung menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak kembali sehingga keesokan harinya Saksi Korban Muhammad Agung pergi ke kantor Polsek Makassar untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa motor milik Saksi Korban Muhammad Agung yang dipinjam Terdakwa tidak dikembalikan karena dipakai untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka Saksi Korban Muhammad Agung mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

-----Atau-----

## Kedua :

Bahwa Terdakwa Septian Prasetyo Maulana alias Ian, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 yang waktunya tidak dapat ditentukan, atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di Daerah Mawang Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gowa, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, saksi-saksi yang dipanggil dan Terdakwa ditahan di Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, maka Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili yakni dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Korban Muhammad Agung alias Angga untuk minta dijemput di Jalan Rappocini menuju kerumahnya, sehingga Saksi Korban Muhammad Agung mengantar Terdakwa kerumahnya, namun setibanya dirumah, Terdakwa meminjam sepeda motor merek Mio Soul GT warna putih milik Saksi Korban Muhammad Agung dengan mengatakan "pinjamka dulu motormu sebentar, mauka kedepan beli makanan, tungguma disini", sehingga Saksi Korban Muhammad Agung meminjamkan motor miliknya, namun sampai beberapa jam

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 563/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Muhammad Agung menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak kembali, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 ketika Terdakwa sedang berada di Daerah Mawang Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa, muncul niat Terdakwa memakai sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Agung untuk mencari pekerjaan sehingga Terdakwa memakai motor tersebut dan tidak mengembalikannya kepada Saksi Korban Muhammad Agung;

- Bahwa Terdakwa memakai sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Agung yang untuk mencari pekerjaan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Korban Muhammad Agung;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka Saksi Korban Muhammad Agung mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi MUHAMMAD AGUNG A als ANGGA, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa karena Terdakwa membawa pergi sepeda Motor saksi;
- Bahwa awalnya Saksi menjemput Terdakwa di jalan Rappocini kemudian meminta supaya diantar ke rumah tantenya yang terletak di jalan Balana Kota Makassar;
- Bahwa sesampai ditempat tersebut, Terdakwa menyuruh saksi turun dan meminta supaya motor yang dikendarainya dipinjamkan sebentar;
- Bahwa selanjutnya, saksi turun dari sepeda motornya dan memberikan motor tersebut dengan alasan Terdakwa mau pergi beli makanan;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menyuruh Saksi menunggu ditempat kejadian, namun sampai beberapa hari, Terdakwa tidak mengembalikan motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan informasi keberadaannya kepada Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi sendiri yang meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa motor yang dipinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna putih No.Pol DD 6454 RE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa meminjam motor Saksi dan tidak mengembalikannya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 563/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor Saksi ditemukan oleh pihak Kepolisian Polsek Makassar di Jalan kerung-kerung dan menurut informasi hendak dijual;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Saksi sendainya motor tersebut tidak ditemukan yakni sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi SYAMSUDDIN SYAM, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Muhammad Agung;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wita di jalan Balana Kecamatan Makassar Kota Makassar;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih Nomor Polisi DD 6454 RE;
- Bahwa setelah saksi Muhammad Agung mengalami penipuan yang dialaminya kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut di Polsek Makassar lalu saksi beserta tim melakukan penyelidikan berdasarkan keberadaan pelaku;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi beserta tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa saat itu berada di Karuwisi;
- Bahwa saksi beserta tim kemudian melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti yang saat itu dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami setelah dirinya melaporkan kejadian tersebut sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wita di Jalan Balana Kecamatan Makassar Kota Makassar;
- Bahwa barang yang terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih nomor Polisi DD 6454 RE;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi korban supaya dijemput di jalan Rapocini kemudian terdakwa minta diantar ke rumah tantenya di jalan Balana;
- Bahwa setelah sampai di jalan Balana terdakwa menyuruh saksi korban turun dari sepeda motornya dan berkata "pinjamka dulu sebentar motormu saya mau pergi

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 563/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cari makan di rumah mama saya” lalu saksi korban meberikan motornya kepada terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi korban sendiri yang memberikan kunci motor kepada terdakwa untuk dipinjam namun terdakwa tidak mengembalikannya sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada maksud dan tujuan terdakwa menggelapkan motor tersebut namun saat itu terdakwa kehabisan bensin dan menurut terdakwa saksi korban sudah marah sehingga terdakwa kembali menggunakan motor tersebut untuk mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih No.Pol DD 6454 RE

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar adapun locus dan tempusnya yakni pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wita di Jalan Balana Kecamatan Makassar Kota Makassar
- Bahwa benar bermula pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Korban Muhammad Agung alias Angga untuk minta dijemput di Jalan Rappocini menuju kerumahnya, sehingga Saksi Korban Muhammad Agung mengantar Terdakwa kerumahnya, namun setibanya dirumah, Terdakwa meminjam sepeda motor merk Mio Soul GT warna putih milik Saksi Korban Muhammad Agung dengan mengatakan “pinjamka dulu motormu sebentar, mauka kedepan beli makanan, tungguma disini”;
- Bahwa benar sehingga Saksi Korban Muhammad Agung meminjamkan motor miliknya, namun sampai beberapa jam Saksi Korban Muhammad Agung menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak Kembali;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 ketika Terdakwa sedang berada di Daerah Mawang Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa, muncul niat Terdakwa memakai sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Agung untuk mencari pekerjaan sehingga Terdakwa memakai motor tersebut dan tidak mengembalikannya kepada Saksi Korban Muhammad Agung;
- Bahwa benar Terdakwa memakai sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Agung yang untuk mencari pekerjaan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Korban Muhammad Agung;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, maka Saksi Korban Muhammad Agung mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 563/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ,Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja, sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan penuntut Umum seseorang yang ketika ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis Hakim, mengaku bernama **SEPTIAN PRASETIO MAULANA ALIAS IAN**, yang atas pertanyaan Hakim Ketua dan selama proses pemeriksaan berlangsung di Persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tidak dijumpai adanya alasan penghapus pidana yang dapat membuat Terdakwa lepas atau bebas dari pertanggung jawaban pidana yang harus diterimakan kepadanya atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya, sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf pada diri Terdakawa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ditempatkannya unsur dengan sengaja dalam rumusan pasal ini mempunyai maksud bahwa unsur yang dirumuskan dibelakang unsur

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 563/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja diliputi oleh kesengajaan atau unsur kesengajaan tersebut menjiwai semua unsur lain yang terletak dibelakangnya ; sedangkan unsur dengan sengaja dalam rumusan pasal ini harus ditafsirkan kesengajaan sebagai maksud / tujuan yang pengertiannya adalah adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan yaitu dari keterangan terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti, dimana keterangannya satu dengan yang lainnya bersesuaian atau berkaitan maka didapatkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Korban Muhammad Agung alias Angga untuk minta dijemput di Jalan Rappocini menuju kerumahnya, sehingga Saksi Korban Muhammad Agung mengantar Terdakwa kerumahnya;
- Bahwa benar setibanya dirumah, Terdakwa meminjam sepeda motor merek Mio Soul GT warna putih milik Saksi Korban Muhammad Agung dengan mengatakan “pinjamka dulu motormu sebentar, mauka kedepan beli makanan, tungguma disini”, sehingga Saksi Korban Muhammad Agung meminjamkan motor miliknya;
- Bahwa benar sampai beberapa jam Saksi Korban Muhammad Agung menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak Kembali;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 ketika Terdakwa sedang berada di Daerah Mawang Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa, muncul niat Terdakwa memakai sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Agung untuk mencari pekerjaan sehingga Terdakwa memakai motor tersebut dan tidak mengembalikannya kepada Saksi Korban Muhammad Agung

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan yaitu dari keterangan terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti, dimana keterangannya satu dengan yang lainnya bersesuaian atau

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 563/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan maka didapatkan fakta hukum bahwa barang bukti berupa motor Mio Soul GT warna putih tersebut adalah milik saksi Muhammad Agung A;

Menimbang bahwa penguasaan terhadap barang / benda oleh si pelaku dilakukan bukan karena tindak pidana atau tidak dengan melawan hukum, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena pinjam meminjam, penitipan barang, penyimpanan dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti, dimana keterangannya satu dengan yang lainnya bersesuaian atau berkaitan maka didapatkan fakta hukum bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Korban Muhammad Agung alias Angga untuk minta dijemput di Jalan Rappocini menuju kerumahnya, sehingga Saksi Korban Muhammad Agung mengantar Terdakwa kerumahnya, namun setibanya dirumah, Terdakwa meminjam sepeda motor merek Mio Soul GT warna putih milik Saksi Korban Muhammad Agung dengan mengatakan “pinjamka dulu motormu sebentar, mauka kedepan beli makanan, tungguma disini”, sehingga Saksi Korban Muhammad Agung meminjamkan motor miliknya, namun sampai beberapa jam Saksi Korban Muhammad Agung menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak kembali, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 ketika Terdakwa sedang berada di Daerah Mawang Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa, muncul niat Terdakwa memakai sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Agung untuk mencari pekerjaan sehingga Terdakwa memakai motor tersebut dan tidak mengembalikannya kepada Saksi Korban Muhammad Agung. Terdakwa memakai sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Agung yang untuk mencari pekerjaan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Korban Muhammad Agung. Akibat dari perbuatan Terdakwa, maka Saksi Korban Muhammad Agung mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 563/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih nomor polisi DD 6454 RE, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AGUNG A;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 563/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTIAN PRASETIO MAULANA ALIAS IAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan*” sebagaimana dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih nomor polisi DD 6454 RE  
**(dikembalikan ke saksi MUHAMMAD AGUNG A)**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh kami, FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , R. MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H.,M.H., dan BURHANUDDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RESKIWATI DENSI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh RESKIANISARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**R. Mohammad Fajarisman, S.H.,M.H.**

**Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H**

**Burhanuddin, S.H., M.H..**

**Panitera Pengganti,**

**Reskiwati Densi, SH**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 563/Pid.B/2024/PN Mks